

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keamanan merupakan salah satu topik yang sangat kompleks yang dibahas dalam studi hubungan internasional, sehingga keamanan merupakan salah satu konsep yang sering dibicarakan di dunia ini. Keamanan merupakan sebuah dasar kehidupan manusia, sehingga sering konsep keamanan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman.

Bidang keamanan menjadi salah satu bidang yang paling disorot dalam studi hubungan internasional karena setelah berakhirnya perang dingin, timbul globalisasi yang saat ini sedang terjadi secara masif baik dalam sektor ekonomi, sosial, maupun budaya, serta ancaman keamanan non-tradisional lain seperti terorisme yang mengancam kehidupan bermasyarakat. Sekuritisasi juga merupakan sebuah proses membuat sebuah isu menjadi isu keamanan. Keamanan secara tradisional, menurut Buzan, diartikan sebagai keberlangsungan hidup (survival). Hal ini ketika sebuah isu dianggap menjadi ancaman yang nyata (existensial threat) bagi objek tertentu yang merasa terancam (referent object). Secara tradisional objek yang terancam ini dapat berupa negara, pemerintah, teritorial, atau masyarakat. Adanya ancaman tersebut akan menjustifikasi penggunaan tindakan-tindakan khusus untuk menanganinya. (Sylvi & Dewi, Vol:5(1). 2015. Hal 10)

Dalam dua abad terakhir, telah terjadi banyak perubahan dalam studi keamanan. Setelah berakhirnya Perang Dingin, negara-negara di dunia memulai percakapan tentang studi keamanan internasional dan nasional sebagai dua komoditi utama. Studi keamanan yang berfokus terhadap keamanan sebuah negara dari ancaman militer mulai dikaji kembali dari beberapa perspektif. Pengkajian ulang terhadap studi keamanan mulai memunculkan beberapa konsep dan pemahaman

baru. Salah satunya adalah gagasan tentang keamanan yang tidak hanya berfokus terhadap ancaman yang mengancam negara tetapi juga kelompok-kelompok masyarakat, individual dan aktor non-negara lainnya. Pada masa kekuasaan bipolar tersebut juga terdapat beberapa ancaman berupa kekerasan etnis, runtuhnya beberapa negara, migrasi yang terjadi secara massif, kejahatan antar negara dan penyebaran penyakit, pelanggaran HAM, masalah-masalah gender dan lingkungan, serta ketahanan pangan dan air bersih. (Walt: 1991 melalui <https://www.jstor.org/stable/2600471?seq=1> diakses pada 28/04/2021)

Dalam perjalanan mengembangkan studi keamanan, teori sekuritisasi Copenhagen School merupakan sebuah teori yang dikenal sebagai teori yang inovatif. Teori sekuritisasi yang diajukan oleh Buzan dan kawan-kawan tersebut menggarisbawahi perkembangan studi keamanan yang seharusnya tidak hanya membahas tentang keamanan nasional sebuah negara (Buzan, 1997 hal: 5-28). Teori tersebut sangatlah penting untuk kajian awal paska perang dingin dalam membentuk masa depan kajian non traditional security (Williams, 2013 hal 511-531). Dalam perkembangannya, muncul beberapa konsep-konsep keamanan baru dalam studi keamanan yang digunakan sebagai alat untuk memahami dinamika keamanan negara-negara di dunia. Salah satunya adalah konsep keamanan manusia atau human security. Keamanan manusia merupakan pendekatan alternatif untuk menjelaskan tentang ancaman yang membahayakan individu atau kelompok masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Caballero-Anthony, 2004).

Walaupun telah berhasil memberikan ruang bagi aktor non-negara dan ancaman non-militer untuk dikaji, teori sekuritisasi yang dicetuskan oleh Buzan masih belum dapat menjelaskan dinamika upaya sekuritisasi yang berada di negara-negara Dunia Ketiga, seperti negara-negara di Asia setelah masa penjajahan menunjukkan bahwa terdapat hubungan dua arah seperti antara speech act dan ancaman itu sendiri. Sebuah ancaman mampu mendorong aktor-aktor sekuritisasi

untuk melakukan speech act untuk mensekritisasi sebuah isu. Tetapi, dalam praktiknya, di negara-negara Asia sebuah speech act juga dapat menimbulkan ancaman bagi beberapa kelompok masyarakat.

Pergeseran fokus kajian keamanan tradisional menjadi non-tradisional sebenarnya mentransformasikan perang baru terhadap setiap aktor yang mengancam eksistensi keamanan manusia. Perhatian terhadap keamanan manusia menjadi sebuah bentuk perhatian akan pentingnya keamanan global yang digeneralisasi oleh enam output keamanan manusia menurut United Nations Development Program (UNDP). Perang baru atau perang masa depan akan lebih banyak dipicu oleh keenam tujuan keamanan manusia.

Hubungan dua arah tersebut merupakan hasil dari pembentukan konsep ancaman yang terjadi secara inter-subjektif. Sebuah konsep ancaman dapat dikatakan terbentuk berdasarkan proses inter-subjektif ketika sebuah opini publik mengenai sebuah ancaman tersebut tidak dikonstruksi oleh aktor tertentu, melainkan hasil dari kesadaran mereka sendiri. Contoh dari ancaman yang terbentuk melalui proses inter-subjektif yaitu ancaman dari penyakit. Sebuah penyakit menular dinilai sebagai sebuah ancaman tanpa adanya aktor tertentu yang mencoba memberi konstruksi terhadap opini masyarakat. Sedangkan melalui proses inter-subjektif berarti sebuah ancaman dibentuk oleh sebuah aktor yang memiliki kepentingan untuk mengonstruksi opini publik tentang apa yang pantas disebut sebagai ancaman. Contoh dari ancaman tersebut adalah sekritisasi terhadap etnis Uighur di provinsi Xinjiang, Tiongkok.

Perkembangan konflik bersenjata atau lazim disebut sebagai peperangan, membawa berbagai pemikiran baru yang dikaitkan dengan pendekatan Studi Keamanan. Pemikiran baru ini

sejalan dengan berbagai karakteristik peperangan yang membawa tipologi generasi perang semenjak Perang Dunia Pertama sampai pada generasi keempat dan kelima atau hybrid warfare.

(Hidayat, vol: 1 no.2: 109)

Selain itu terjadi juga perdagangan manusia, perdagangan senjata ilegal, perdagangan obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya. Saat ini, keterlibatan aktor bukan hanya negara, tetapi juga aktor-aktor lain yang memiliki kapasitas aksi yang lebih besar seperti organisasi kejahatan internasional, intergovernmental organizations, dan international non-governmental organizations, serta perusahaan multinasional yang sedikit banyaknya mempengaruhi pula kebijakan suatu negara.

Tiap-tiap negara pasti memiliki perbedaan etnis, masyarakat, suku, maupun agama yang jadi bagian negara tersebut. Karena hal tersebut, timbul sebutan seperti Mayoritas dan Minoritas. Namun tidak terkecuali bagi agama Islam yang kerap diperlakukan tidak adil karena selalu dijuluki sebagai teroris oleh beberapa negara-negara di dunia terkhusus bagi kaum Islam yang berada di negara tertentu.

Xinjiang merupakan sebuah kampung para Muslim di Tiongkok yang penduduknya merupakan separuh dari suku Uighur dari Turki. Ditambah lagi Kazakh dan Hui. Mereka penganut Islam yang dikenal taat dan saleh. Wilayahnya luas hampir seperenam wilayah Tiongkok atau kira-kira seluas negara Iran. Namun tanah yang seluas ini tidak semuanya bisa dihuni oleh manusia. Hanya sekitar seperempat wilayah saja yang bisa didiami manusia. Sisanya hanya gurun gersang saja. Akan tetapi, dibalik gurun gersang tersebut, ada tersimpan beberapa kekayaan alam seperti minyak, gas alam, dan batu bara.

Sejak jaman dahulu, Xinjiang telah menjadi salah satu wilayah terpenting bagi ketersediaan energi Tiongkok. Sebagai sebuah provinsi yang memiliki wilayah lebih dari 1.6 juta km², Xinjiang juga memiliki pasokan minyak serta pelbagai mineral dan hasil tambang yang berlimpah. Provinsi tersebut memiliki 56 tambang emas yang juga menjadikan Xinjiang sebagai penghasil emas terbesar kedua di dunia. Selain itu, Xinjiang juga diperkirakan mampu memberikan pasokan batu garam kepada dunia selama 1000 tahun dengan produksi tahunan mencapai 450.000 ton per tahun.

Xinjiang juga sering disebut sebagai “*national energy strategy base*” karena berlimpahnya energi yang ada di provinsi tersebut. Selain itu, energi yang bersumber dari Xinjiang juga memiliki pasar dan peminat yang cukup banyak. Tiongkok juga telah mengembangkan teknologi yang berbasis di Xinjiang untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi kekayaan Xinjiang. Semua bentuk pembangunan yang dibuat oleh pemerintah Tiongkok adalah untuk memastikan bahwa industri energi propaganda dan prasangka terhadap Muslim yang mengarah pada hasutan dan intoleransi. *Islamophobia* juga sering disebutkan sebagai gerakan yang “berakar pada rasisme dan merupakan jenis rasisme yang menargetkan ekspresi Muslim atau Muslim yang dipersepsikan”. *Islamophobia* sangat kontras dengan semangat ide-ide politik liberal yang melarang diskriminasi orang berdasarkan ras dan agama. *Islamophobia*, pada kenyataannya, adalah klaim identitas yang mewakili Muslim sebagai ancaman terhadap cara hidup Barat berdasarkan pada biner oposisi, ‘kita’ versus ‘mereka’ dan ‘dalam’ versus ‘keluar’. *Islamophobia* memiliki dua aspek: strategis dan populis. Keduanya terinspirasi oleh identitas dan saling membentuk satu sama lain untuk tujuan politik yang jelas. Kebangkitan Tiongkok dan keseimbangan pemikiran kekuasaan selanjutnya telah mengurangi dimensi strategis. Namun, krisis ekonomi domestik dan kebangkitan nasionalisme sayap kanan telah memberi jalan kepada aspek populis dari *Islamophobia*.

Provinsi Xinjiang dari secara ekonomi memiliki kekayaan, yang sangat berlimpah. Maka dari itu pemerintah Tiongkok memegang erat Xinjiang untuk membangun sektor ekonomi. Tiongkok melakukan berbagai reformasi sosial dan politik sesuai dengan cita-cita komunisnya yang akan mewujudkan cita-citanya sebagai masyarakat sosialis. Tiongkok juga telah memodifikasi berbagai kegiatan keagamaan yang telah ditoleransi, dan mengubah struktur kehidupan beragama di Xinjiang. Dalam hal ini, negara komunis telah mendukung sistem representasi ideologis dan nilai-nilai ateis yang akan merusak tatanan dan sistem representasi yang telah berlaku di dalam masyarakat Muslim Xinjiang.

Kasus diskriminasi kaum minoritas muslim Uighur di Xinjiang kembali menjadi sorotan dunia. Sejumlah media internasional, menyebut muslim Uighur mengalami penyiksaan, pengucilan, dan pelarangan menjalankan kegiatan ibadah. Sikap pemerintah Tiongkok yang menerapkan kebijakan diskriminatif dan berpandangan negative terhadap etnis minoritas muslim Uighur di Xinjiang dianggap merupakan suatu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Didalam sejarahnya, kaum Muslim di Tiongkok sering mengalami perlakuan keras dari pemerintah yang berkuasa. Sejak pemerintah komunis yang berkuasa, melalui revolusi kebudayaan menyebabkan pengekangan terhadap kehidupan beragama di Tiongkok, sama halnya dengan kaum Muslim di Tiongkok khususnya muslim Uighur. Pemerintah Tiongkok berusaha untuk menghancurkan budaya Islam dengan cara mengirim ribuan etnis Han ke wilayah mayoritas Islam dengan alasan untuk memajukan perekonomian.

Konflik di Xinjiang berawal dari adanya keinginan merdeka etnis Uighur terhadap pemerintah Tiongkok. Adanya kepentingan pemerintah Tiongkok terhadap wilayah Xinjiang meliputi kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan politik, membuat Tiongkok bersitegang untuk tetap mempertahankan Xinjiang sebagai daerah otonom Tiongkok. Akan tetapi dilain pihak,

pemerintah Tiongkok tetap memperlakukan etnis Uighur dengan perlakuan yang tidak adil dengan perlakuan pemerintah terhadap etnis Han di Xinjiang. Sebagai kelompok minoritas, Uighur menuntut keadilan dan hak-hak hidup mereka diakui termasuk hak dasar mereka yang berkaitan dengan adanya kebebasan beragama. Tetapi, pemerintah Tiongkok menolak dan melakukan tindakan represif dengan menggunakan pendekatan militer. Karena adanya diskriminasi yang dialami etnis Uighur di Xinjiang, etnis Uighur mengadakan berbagai bentuk perlawanan sebagai respon atas perlakuan, penindasan dari pemerintah yang dirasa sangat tidak adil serta merugikan etnis Uighur.

Sebuah pembantaian massal (genosida) baru dilakukan oleh pihak berwenang Tiongkok terhadap kaum muslim Uighur di wilayah mereka sendiri yang diduduki Tiongkok, yang dimana Pemerintah Tiongkok menyebutnya sebagai Xinjiang, yaitu blok baru. Kasus pembunuhan massal ini menyebabkan lebih dari seratus enam puluh Muslim meninggal. Akan tetapi, menurut warga Uighur sendiri mengatakan bahwa akibat dari pembunuhan massal itu ternyata memakan hampir empat ratus Muslim yang meninggal, ratusan menderita luka-luka, dan beberapa ada yang ditangkap.

Sedangkan didalam Pasal 36 dari Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok menyatakan: "Warga Republik Rakyat Tiongkok akan memiliki kebebasan beragama." Dalam pasal dijelaskan bahwa negara melindungi kegiatan keagamaan yang normal. Tidak ada organ negara, organisasi sosial atau orang yang dapat memaksa warga untuk percaya atau tidak percaya pada agama, juga tidak dapat mereka diskriminasi terhadap warga negara yang percaya pada agama atau warga negara yang tidak percaya pada agama.

Tidak ada yang akan menggunakan agama untuk melaksanakan kegiatan yang merusak tatanan sosial, mengganggu kesehatan warga, atau mengganggu sistem pendidikan negara.

Kelompok keagamaan dan urusan keagamaan tidak tunduk pada pengaruh asing. Ketentuan ini memberikan dasar konstitusional bagi negara untuk menjamin hak untuk kebebasan keyakinan agama untuk melaksanakan urusan keagamaan sesuai dengan hukum, dan untuk membangun hubungan keagamaan yang positif dan sehat. Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok pun menjelaskan dalam dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Informasi Dewan Negara Republik Rakyat Tiongkok dengan judul “Pendidikan Kejuruan dan Pelatihan di Xinjiang”.

Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa pendidikan pelatihan ini diadakan karena antara 1990 dan akhir dari 2016 tindakan separatis, ekstrimis religius, dan teroris muncul seperti pemboman, pembunuhan, pembakaran, serangan, dan kerusakan di Provinsi Xinjiang. Banyak orang yang tidak bersalah dan beberapa ratus polisi tewas dalam menunaikan tugas. Pelaku diidentifikasi melakukan hal ini karena memiliki paradigma berpikir yang salah soal pemahaman kepercayaan agama. Mereka berpandangan bahwa ilmu pengetahuan modern itu tidak berguna dan perlu untuk diboikot. Selain itu, mereka menolak penggunaan bahasa resmi negara yaitu Bahasa Tiongkok beserta tulisan alfabetnya. Mereka juga menolak hukum negara dan berpandangan bahwa pemerintahan yang sah harus digulingkan karena dianggap sekuler dan mereka memperjuangkan untuk pendirian pemerintahan teokratis. (<https://biz.kompas.com/read/2019/12/27/155113928/kebijakan-pemerintah-tiongkok-mengenai-suku-Uighur-dan-masyarakat-muslim-di> diakses pada 27/14/2021)

Pemerintah Tiongkok tidak cukup hanya menduduki Xinjiang, tetapi ia mengubah bentuk penjajahannya menjadi penjajahan kependudukan, di mana ia memindahkan sekitar delapan juta bangsa Tiongkok dari keturunan Han yang merupakan suku terbesar ke Xinjiang. Selanjutnya mereka akan diberikan jabatan tinggi dan kekuasaan penuh. Sementara itu, penduduk asli dijadikan

penduduk kelas dua yang dipekerjakan sebagai pegawai rendahan, dan pekerja kasar untuk memperoleh penghidupannya.

Respon Dunia Internasional

Respon dunia internasional terhadap pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Xinjiang Tiongkok tidak sebanyak respon saat kasus yang terjadi pada Rohingya di masa silam, terutama negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim. Mereka lebih banyak diam dan tidak memberikan respon yang kuat terhadap kasus yang ada di Xinjiang. Dukungan justru datang dari negara-negara seperti Turki, Amerika

Kebijakan luar negeri Turki yang aktif yakni turut berperan aktif dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan, penguatan hubungan kerja sama strategis, perluasan jaringan investasi dan perdagangan serta keamanan energi dan peningkatan diplomasi “soft power” Turki. Sedangkan kebijakan luar negeri humanis yang dimaksud yakni memberikan bantuan terhadap negara yang terlibat kasus hak asasi manusia, menampung pengungsi Suriah dan etnis Uighur, memperkuat kerja sama dalam memberantas terorisme, bekerja sama dengan negara lain dan bergabung di dalam organisasi internasional.

Amerika Serikat juga selaku negara yang memiliki hak veto saat ini mengutuk pelanggaran HAM berat terhadap etnis Uighur di Xinjiang, dan menyerukan diakhirinya penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pelecehan yang dilakukan Pemerintah Tiongkok di Uighur. Amerika Serikat menerbitkan Uighur Human Right Policy Act (UU Uighur) sebagai bentuk ketegasan Amerika Serikat yang ingin mengakhiri pelanggaran HAM yang terjadi pada etnis Uighur di

Xinjiang. Dalam UU Uighur ini memungkinkan Amerika Serikat untuk memberikan sanksi kepada Tiongkok terutama pejabat yang terlibat dalam penahanan muslim Uighur dan hal ini tentunya akan berdampak pada hubungan bilateral kedua negara.

Berdasarkan kasus diatas, membuat para peneliti jadi timbul rasa keresahan mengenai beberapa hal berikut yang pertama terjadinya gesekan atau konflik penindasan atau diskriminasi pemerintah Tiongkok terhadap kaum muslim Uighur di Xinjiang yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat dunia. Sehingga bukan tidak mungkin permasalahan-permasalahan tersebut menjadi sorotan dunia, karena kedudukan masalah dalam sejarah merupakan sangat penting terutama bagi Sejarah Asia khususnya di Asia Timur.

Beberapa penelitian sebelumnya yang juga membahas konflik Etnis Uighur dengan Pemerintah Tiongkok sebagai berikut:

1. “Kebijakan Pemerintah Tiongkok terhadap Konflik Uighur dan Han: Studi Kasus Konflik Xinjiang di Tiongkok”, FISIP Universitas Diponegoro, Francisca Meancilla, 2020.
2. “Respon Turki Terhadap Tindakan Diskriminatif Pemerintah Tiongkok Kepada Etnis Uighur Di Xinjiang (2009-2015)”, Jurnal Ilmiah Indonesia, Universitas Nasional, Zulkarnain dan Syifa Nur Ghonimah, 2020.
3. “Upaya Tiongkok Dalam Mempertahankan Provinsi Xinjiang Ditengah Tekanan Internasional”, FISIP Universitas Diponegoro, Ryseldha Claudya Purba, 2020.

Dari beberapa penelitian diatas, dapat dibedakan dengan penelitian yang saya buat yaitu pada penelitian ini saya fokus membahas bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan Pemerintah Tiongkok terhadap Etnis Uighur karena kebijakannya yang sangat menindas kaum Etnis Uighur di Xinjiang, Tiongkok. Kemudian seperti yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai kebijakan-

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lalu untuk apa pemerintah Tiongkok mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang membatasi kehidupan muslim Uighur di Xinjiang baik dari segi agama maupun politik? Apakah kebijakan tersebut bisa memecahkan suatu permasalahan? Atau yang ada hanyalah suatu respon perlawanan dari kaum muslim Uighur di Xinjiang? Sehingga membuat semakin mempersulit kedua belah pihak? Untuk mengkaji masalah ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang melibatkan upaya-upaya penting seperti mengumpulkan data yang spesifik serta menganalisis data secara induktif. Dengan adanya pernyataan dan pertanyaan diatas tersebut, menjadi satu alasan bagi peneliti untuk tertarik mengangkat skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Diskriminatif Pemerintah Tiongkok Terhadap Etnis Uighur (2016-2019)”**

Implikasi keterkaitannya dalam studi Hubungan Internasional yaitu karena adanya diskriminasi terhadap kaum minoritas muslim Uighur di Xinjiang dan banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi dan itu membuat dunia internasional merespon serta mengecam perbuatan pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uighur. Bentuk perbuatan diskriminatif dan pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut menjadi bagian dari studi keamanan kritis. Disamping itu juga ada beberapa mata kuliah yang memberikan sumbangan dalam upaya mendukung topik penelitian di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Komputer Indonesia yaitu;

- 1) Studi Keamanan Internasional, yang berfokus pada kekerasan terorganisasi dan langkah-langkah yang dapat diambil individu dan kelompok untuk menerapkan kekerasan terorganisasi secara efektif dan melindungi diri mereka dari kekerasan terorganisasi (pengetahuan mengenai penerapan kekerasan berguna untuk melengkapi pengetahuan mengenai perlindungan dari kekerasan).

- 2) Pengantar Hubungan Internasional, mengantarkan peneliti untuk memahami konsep dasar dari hubungan internasional khususnya yang terjadi diantara etnis Uighur dengan pemerintah Tiongkok sebagai sebuah kajian ilmu dinamika internasional terutama mengenai konflik yang menggunakan kebijakan diskriminatif sebagai instrumennya.
- 3) Islam dan Hubungan Internasional, yang dinilai sebagai kewenangan suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara lain. Tema-tema yang menjadi kajian hubungan internasional Islam sangat beragam dimulai dari perjanjian internasional, perlakuan terhadap tawanan, kewajiban dan hak suatu negara, aturan peperangan, ekstradisi, pemberian suaka politik dan keamanan, dan lain sebagainya.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Apakah kepentingan pemerintah Tiongkok membuat kebijakan yang diskriminatif terhadap etnis Uighur yang berada di provinsi Xinjiang?

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Bagaimana kasus Muslim Uighur di Xinjiang menjadi isu internasional?
2. Apa kebijakan politik Tiongkok terhadap Muslim Uighur di Xinjiang
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh dunia internasional dalam merespon kebijakan politik Tiongkok?

4. Apa konsekuensi yang dihadapi oleh Tiongkok terkait kebijakan politiknya terhadap Muslim Uighur di Xinjiang?
5. Bagaimana sikap Tiongkok dalam pemulihan situasi di Xinjiang ditengah tekanan internasional?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Peneliti mengambil data dari rentang tahun 2014-2018 karena dari menurut data yang saya ambil, pada tahun tersebut terjadi lonjakan korban yang tinggi. Dan saya mengambil fokus terhadap pelanggaran HAM dikarenakan hal ini sangat menarik perhatian dunia internasional.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai pemerintah Tiongkok yang melakukan tindakan diskriminatif melalui kebijakan-kebijakan dan tindak kekerasan yang dilakukan terhadap kaum muslim Uighur yang ada di provinsi Xinjiang dalam upaya mencapai kepentingan politik, sosial, budaya, dan ekonomi.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kasus Muslim Uighur di Xinjiang menjadi isu internasional

2. Untuk mengetahui kebijakan politik Tiongkok terhadap Muslim Uighur di Xinjiang
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan oleh dunia internasional dalam merespon kebijakan politik Tiongkok
4. Untuk menganalisis konsekuensi yang dihadapi oleh Tiongkok terkait kebijakan politiknya terhadap Muslim Uighur di Xinjiang.
5. Untuk menganalisis sikap Tiongkok dalam pemulihan situasi di Xinjiang ditengah tekanan internasional.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis pada penelitian ini adalah untuk memperluas kajian mengenai pelanggaran konsep keamanan internasional dan konsep keamanan manusia ataupun menambah rujukan mengenai bentuk pelanggaran yang dilakukan pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uighur demi mencapai kepentingannya pada tahun 2014-2018.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini yakni ditujukan bagi peneliti sendiri sebagai khazanah keilmu dan berguna bagi pengkaji, khususnya hubungan internasional mengenai berbagai data mengenai topik penelitian sistem keamanan internasional didalam kasus konflik pemerintah Tiongkok dengan etnis Uighur.

